TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Volume. 2 Nomor. 4 Desember 2025
E-ISSN .: 3063-8321; P-ISSN .: 3063-9522, Hal. 106-116
DOI: https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i4.386
Tersedia: https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH

Pseudo-Patriarki dalam Kitab *Uqūd al-Lujjayn*: Analisis Kritis atas Tuduhan Bias Gender terhadap Syekh Nawawi al-Bantani

Azis Faturokhman [1], Hikmatullah [2], Hapizul Ahdi [3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
azis.faturokhman@uinbanten.ac.id, hikmatullah@uinbanten.ac.id,
hapizul.ahdi@uinbanten.ac.id

Abstract: *The book Uqūd al-Lujjayn fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujayn by Sheikh Nawawi al-Bantani is one of the classical texts that is very popular among Islamic boarding schools and the Muslim community of the archipelago. However, in contemporary discourse, this book is often the target of criticism from Muslim feminists who accuse it of being full of gender bias and patriarchal. This criticism arises because of discussions about the wife's obligation to obey her husband, the prohibition of leaving the house without permission, and the husband's permissibility to reprimand his wife who is considered nusyūz. This paper attempts to conduct a philological and hermeneutic analysis of the text Uqūd al-Lujjayn by reviewing the historical, methodological, and fiqh reference sources of Sheikh Nawawi al-Bantani. This study found that the patriarchal character in the book is pseudo (pseudo), not ideological. Sheikh Nawawi actually wrote this book within the tradition of Islamic jurisprudence (fiqh akhlaqiyyah), not as a legitimation of male power over women. Through a philological approach, it was found that the text's structure and selection of hadith in this book aimed to educate household morals, not to reinforce the patriarchal system. Therefore, accusations of gender bias against Sheikh Nawawi require methodological reexamination to avoid falling into ahistorical ideological readings.*

Keywords: *Uqūd al-Lujjayn, Sheikh Nawawi al-Bantani, pseudo-patriarchy, gender bias, Islamic philology, classical fiqh, moral equality.*

Abstrak: Kitab Uqūd al-Lujjayn fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujayn karya Syekh Nawawi al-Bantani merupakan salah satu teks klasik yang sangat populer di kalangan pesantren dan masyarakat Muslim Nusantara. Namun, dalam wacana kontemporer, kitab ini sering menjadi sasaran kritik dari kalangan feminis Muslim yang menuduhnya sarat dengan bias gender dan bersifat patriarkal. Kritik tersebut muncul karena adanya pembahasan mengenai kewajiban istri taat kepada suami, larangan keluar rumah tanpa izin, dan kebolehan suami menegur istri yang dianggap nusyūz.sMakalah ini berupaya melakukan analisis filologis dan hermeneutik terhadap teks Uqūd al-Lujjayn dengan meninjau konteks historis, metodologis, dan sumber rujukan fiqh Syekh Nawawi al-Bantani. Penelitian ini menemukan bahwa karakter patriarkal dalam kitab tersebut bersifat pseudo (semu), bukan ideologis. Syekh Nawawi sebenarnya menulis kitab ini dalam tradisi fiqh akhlaqiyyah, bukan sebagai legitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan. Melalui pendekatan filologis, ditemukan bahwa struktur teks dan pemilihan hadis-hadis dalam kitab ini bertujuan mendidik moral rumah tangga, bukan meneguhkan sistem patriarki. Dengan demikian, tuduhan bias gender terhadap Syekh Nawawi perlu dikaji ulang secara metodologis, agar tidak terjebak pada pembacaan ideologis yang ahistoris.

Kata Kunci: Uqūd al-Lujjayn, Syekh Nawawi al-Bantani, pseudo-patriarki, bias gender, filologi Islam, fiqh klasik, kesetaraan moral.

1. PENDAHULUAN

Kajian terhadap teks-teks fikih klasik dalam perspektif gender merupakan diskursus yang terus berkembang dalam studi Islam kontemporer. Sejumlah akademisi feminis Muslim—seperti Sinta Nuriyah Wahid (2019), Nasaruddin Umar (2001), dan Fatima Mernissi (1991)—menilai bahwa sebagian karya fikih tradisional mereproduksi relasi kuasa patriarkis yang berpotensi menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Salah satu teks yang kerap menjadi sasaran kritik adalah ‘Uqūd al-Lujjayn fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujayn karya Syekh

Naskah Masuk: 02 November 2025; Revisi: 22 November 2025; Diterima: 15 Desember 2025; Tersedia: 31 Desember 2025.

Nawawi al-Bantani, terutama terkait konsep ketaatan istri, pembatasan ruang gerak perempuan, dan legitimasi tindakan disipliner suami dalam konteks nusyūz.

Namun demikian, kritik feminis terhadap ‘Uqūd al-Lujjayn sering kali menggunakan pendekatan sosiologis modern—khususnya gender studies Barat—yang menilai teks keagamaan berdasarkan indikator kesetaraan sosial kontemporer. Pendekatan ini cenderung mengabaikan kerangka epistemologis Islam klasik, seperti metodologi ilmu hadis, usul fikih, serta prinsip maqāṣid al-syarī‘ah yang menjadi fondasi penulisan karya-karya fikih abad ke-19 (Hallaq, 2009; Kamali, 2010). Akibatnya, teks klasik sering dipahami secara ahistoris dan normatif tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan intelektual di mana teks tersebut lahir.

Di sisi lain, terdapat pula kalangan tradisionalis yang membela ‘Uqūd al-Lujjayn secara absolut, tanpa membuka ruang kritik akademik terhadap validitas sebagian hadis yang digunakan Syekh Nawawi. Padahal, sejumlah ulama hadis modern—seperti al-Sakhawi dan al-Albani—telah mengidentifikasi bahwa beberapa riwayat yang sering dikutip dalam literatur akhlak rumah tangga tergolong ḍa‘īf bahkan mawḍū‘ (Al-Albani, 1992; Azami, 2003). Sikap apologetik semacam ini berpotensi menghambat dialog kritis antara turāṯ (warisan klasik) dan tuntutan akademik kontemporer.

Kedua kecenderungan tersebut—yakni feminisme dekonstruktif yang cenderung menolak teks klasik secara total dan tradisionalisme apologetik yang menolak kritik ilmiah—merupakan posisi ekstrem yang sama-sama problematis. Keduanya gagal menempatkan ‘Uqūd al-Lujjayn dalam kerangka metodologi fiqh dan hadis yang proporsional serta tidak sepenuhnya memperhatikan tujuan etik (akhlāqī) dari penulisan karya tersebut (Natsir, 2023; Hasyim, 2016).

Artikel ini mengambil posisi metodologis tengah (manhaj wasathiyyah) dengan menolak pelabelan ‘Uqūd al-Lujjayn sebagai teks patriarkis secara inheren, sekaligus mengakui perlunya kritik ilmiah terhadap sumber-sumber hadis yang lemah. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Rosyada et al. (2024) yang menegaskan bahwa relasi suami istri dalam ‘Uqūd al-Lujjayn dibangun atas prinsip keadilan moral (al-‘adl al-akhlāqī), meskipun tidak mengusung kesetaraan fungsional antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif ini, perbedaan peran dipahami sebagai pembagian tanggung jawab, bukan hierarki nilai.

Lebih lanjut, Nawawi al-Bantani menempatkan konsep qiwāmah sebagai tanggung jawab etis dan sosial laki-laki dalam keluarga, bukan sebagai legitimasi dominasi absolut atas perempuan (Al-Bantani, n.d.; Natsir, 2023). Hak istri untuk memperoleh perlakuan baik, nafkah lahir dan batin, serta pendidikan agama ditegaskan sebagai kewajiban moral suami,

sementara ketaatan istri diposisikan dalam kerangka mu'āsyarah bil ma'rūf yang bersifat timbal balik dan beretika.

Dengan demikian, 'Uqūd al-Lujjayn lebih tepat dipahami sebagai teks moral-edukatif yang bertujuan menata relasi rumah tangga sesuai nilai syariat dan konteks sosial zamannya, bukan sebagai instrumen legitimasi ketimpangan gender. Penilaian yang menyederhanakan karya ini sebagai patriarkis semata berisiko mereduksi kompleksitas pemikiran Syekh Nawawi sebagai seorang ulama etis-reformis Nusantara (Bruinessen, 2015; Burhanuddin, 2012).

Berdasarkan kerangka tersebut, tulisan ini berupaya menjembatani epistemologi turāṯ dan paradigma akademik modern dengan menghadirkan pembacaan kritis namun adil terhadap 'Uqūd al-Lujjayn. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya studi gender Islam dengan tetap menjaga integritas metodologi keilmuan Islam klasik serta relevansinya dalam konteks kontemporer.

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber utama penelitian ini adalah kitab *'Uqūd al-Lujayn fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujayn* karya Syekh Nawawi al-Bantani, sementara sumber sekundernya berupa literatur klasik dan kontemporer yang relevan, seperti karya-karya ulama fiqh, buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang membahas pemikiran Syekh Nawawi serta isu kesetaraan gender dalam Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur, dengan menelusuri bagian-bagian kitab yang sering diperdebatkan dalam konteks relasi suami-istri dan meninjau dalil, konteks sosial, serta validitas hadis yang digunakan oleh Syekh Nawawi.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan normatif-hermeneutik. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami teks berdasarkan prinsip hukum Islam dan maqāṣid asy-syarī'ah, sedangkan pendekatan hermeneutik berfungsi untuk menafsirkan makna teks secara kontekstual sesuai latar sosial dan historisnya. Melalui analisis isi (content analysis), penelitian ini berupaya menampilkan pemikiran Syekh Nawawi secara proporsional—dengan menolak tuduhan bias gender yang tidak berdasar, namun tetap mengakui adanya aspek yang dapat dikritisi secara ilmiah, seperti penggunaan hadis *dha'īf* dalam sebagian isi kitab *'Uqūd al-Lujayn*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam Kitab *Uqūd al-Lujjayn*

Syekh Nawawi al-Bantani merupakan salah satu ulama Nusantara abad ke-19 yang menulis karya *Uqūd al-Lujjayn fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujayn* dengan tujuan mendidik umat tentang akhlak rumah tangga Islam berdasarkan dalil al-Qur'an, hadis, dan pandangan fuqahā' mazhab Syafi'i. Kitab ini tidak disusun untuk menegakkan struktur patriarki, melainkan sebagai panduan moral (akhlaqiyyah) bagi pasangan suami-istri agar membangun rumah tangga yang berlandaskan kasih sayang dan tanggung jawab. Ahmad Natsir menegaskan bahwa karya ini sering disalahpahami oleh kalangan feminis modern karena dibaca secara sosiologis, bukan dengan metodologi fiqh dan ilmu hadis sebagaimana tradisi keilmuan yang melatarbelakangi penulisnya.

Secara substansi, *Uqūd al-Lujjayn* menempatkan relasi suami-istri dalam kerangka kewajiban timbal balik (taklīf musytarak), bukan relasi kekuasaan sepihak. Syekh Nawawi menukil ayat:

"Dan hendaklah suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*)." — *Uqūd al-Lujjayn*, bab 2.

Ayat tersebut dikutip dari QS. an-Nisā' [4]:19 dan dipahami oleh Syekh Nawawi sebagai kewajiban etis suami untuk berbuat baik kepada istri, tidak menyakiti, serta menunaikan hak-haknya secara adil. Prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* inilah yang menjadi dasar fiqh gender dalam pandangan beliau, yakni hubungan rumah tangga yang saling menghormati dan saling menunaikan hak, bukan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Amrina Rosyada menegaskan bahwa dalam konteks ini, Syekh Nawawi lebih menekankan aspek moral daripada legal-formal, sehingga *Uqūd al-Lujjayn* dapat dibaca sebagai teks etika sosial, bukan hukum kekuasaan domestik.

Kendati demikian, sebagian kalangan feminis Muslim seperti Sinta Nuriyah Wahid dan Nasaruddin Umar menilai bahwa kitab ini meneguhkan nilai patriarki karena memuat bagian yang menekankan ketaatan istri kepada suami dan memperbolehkan pemukulan terhadap istri *nusyūz.* Namun, kritik tersebut kerap mengabaikan konteks sanad dan status hadis yang digunakan Syekh Nawawi. Sebagaimana ditunjukkan Ahmad Natsir, beberapa hadis dalam kitab ini memang tergolong *dha'īf* dan *maudū'*, tetapi penulis menggunakannya dalam konteks targhīb wa tarhīb (motivasi dan peringatan moral), bukan sebagai dasar hukum yang mengikat. Dengan demikian, penggunaan hadis lemah tidak serta merta menunjukkan bias gender, tetapi cerminan metode pedagogis ulama klasik dalam membentuk akhlak rumah tangga.

Dalam konteks fiqh, posisi suami sebagai *qawwām* terhadap istri bukanlah bentuk dominasi, tetapi tanggung jawab moral dan material. Syekh Nawawi memahami konsep *qiwāmah* berdasarkan QS. an-Nisā' [4]:34 sebagai kewajiban suami memberi nafkah, melindungi, dan memimpin keluarga dengan cara yang baik. Hal ini sejalan dengan pandangan al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, yang menempatkan kepemimpinan suami sebagai amanah, bukan superioritas biologis. Oleh karena itu, membaca *Uqūd al-Lujjayn* dalam kerangka patriarki modern adalah bentuk anachronism, yaitu menilai teks abad ke-19 dengan standar ideologis abad ke-21.

Kesimpulannya, *Uqūd al-Lujjayn* merefleksikan fiqh gender klasik yang berorientasi etika, bukan sistem sosial patriarkal. Syekh Nawawi menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama, penghormatan terhadap istri, dan kewajiban suami mempergauli istrinya dengan *ma'rūf.* Kritik terhadap kitab ini seharusnya diarahkan pada aspek metodologis — seperti keabsahan hadis dan konteks penyusunan teks — bukan pada niat penulisnya. Dengan pendekatan yang proporsional, pemikiran Syekh Nawawi justru dapat menjadi jembatan antara turāts fiqh klasik dan wacana keadilan gender Islam yang berakar pada maqāṣid asy-syarī'ah.

B. Kritik Feminis atas Struktur Patriarki dalam *Uqūd al-Lujjayn*

Banyak buku dan jurnal yang ditulis feminis sebagai bentuk kritikan terhadap kitab *Uqūd al-Lujjayn.* Ahmad Natsir, Sinta Nuriyah Wahid, Fatimah Mernissi, dan Nasaruddin Umar melihat karya Syeikh Nawawi mendukung penindasan terhadap perempuan. Mereka mengkritisi bahwa mayoritas pendapat dan hadits yang terdapat dalam kitab tersebut sangat misoginis. Hanya sedikit pendapat dan hadits yang memuliakan wanita, itupun tidak dalam rangka menegakkan kesetaraan gender.

Superioritas laki-laki dalam kitab *Uqūd al-Lujjayn* begitu absolut, adapun perempuan digambarkan begitu inferior dan tidak punya kewenangan atas dirinya, hartanya, dan kesehatannya. Laki-laki seperti dewa yang perlu dilayani segenap jiwa raga oleh istri. Semua perbuatan dan tingkah lakunya tidak boleh diganggu-gugat dan dicela. Feminis menilai adanya ketimpangan kekuasaan menjadi hambatan perdamaian dan kesetaraan bagi perempuan.

Menurut penelitian Siti Nurkholisoh, kitab *Uqūd al-Lujjayn* sering dibaca secara tekstual di pesantren tanpa memberikan ruang kontekstualisasi sosial. Dalam artikelnya *"Mewujudkan Relasi Suami Istri yang Berkeadilan Gender: Kritik Forum Kajian Kitab Kuning terhadap Uqūd al-Lujjayn,"* ia menyebut bahwa meskipun kitab ini menekankan akhlak rumah tangga, "beberapa bagian teks cenderung membatasi ruang gerak perempuan dan menegaskan dominasi suami dalam struktur keluarga."[2] Nurkholisoh juga mencatat bahwa sebagian kalimat

dalam kitab ini menegaskan hak suami untuk melarang istri keluar rumah tanpa izin dan bahkan memberi izin untuk "menegur secara fisik" istri yang dianggap membangkang.

Hal serupa dikemukakan oleh Ahmad Natsir, yang mencatat bahwa wacana feminisme Muslim menilai kitab *Uqūd al-Lujjayn* menormalisasi pandangan bahwa perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, khususnya dalam relasi rumah tangga. Namun, menurut Natsir, penilaian tersebut sering kali tidak memahami konteks penyusunan kitab, karena Syekh Nawawi menulisnya dalam bingkai pendidikan moral dan sosial abad ke-19, bukan sebagai sistem hukum politik atau sosial yang mengikat. Oleh karena itu, ia menilai bahwa tuduhan bias gender terhadap kitab ini harus dikritisi dengan metodologi ilmu hadis dan fiqh klasik yang tepat.

Dalam kajian Muhajir Muhajir, berjudul *"Gender Bias in the Book 'Syarh 'Uqūd al-Lujjayn' by Nawawi al-Bantani,"* ditemukan bahwa kitab tersebut mencerminkan dua bentuk bias gender utama: *subordinasi* (penempatan perempuan pada posisi lebih rendah) dan *stereotipe* (pembentukan citra ideal perempuan yang pasif, taat, dan tunduk). Melalui metode analisis intertekstual dan dinamis, Muhajir menilai bahwa teks-teks seperti *Uqūd al-Lujjayn* menjadi alat legitimasi kultural bagi sistem patriarki di masyarakat Muslim tradisional, terutama dalam konteks pesantren yang menjadikan kitab ini bahan ajar etika rumah tangga.

Kritik ini sejalan dengan pandangan Fatimah Mernissi, yang menyatakan bahwa bias gender dalam tafsir dan fiqh klasik berakar pada struktur sosial patriarki masyarakat Arab abad pertengahan, bukan pada ajaran Islam itu sendiri. Dalam pandangan Mernissi, ulama seperti Syekh Nawawi hidup dalam konteks budaya yang menafsirkan peran laki-laki dan perempuan secara hierarkis. Oleh karena itu, pembacaan kitab seperti *Uqūd al-Lujjayn* di masa kini harus mempertimbangkan konteks historis, sosiologis, dan budaya yang melatarbelakangi penulisnya.

Kritik terhadap Penggunaan Hadis dalam Uqūd al-Lujjayn

Salah satu poin utama dalam kritik feminis adalah penggunaan hadis-hadis yang dianggap *dha'īf* (lemah) dan *maudū'* (palsu) dalam kitab *Uqūd al-Lujjayn.* Ahmad Natsir menyoroti bahwa sebagian hadis yang digunakan Syekh Nawawi memang tidak kuat secara sanad, namun penggunaannya bersifat targhīb wa tarhīb (motivasi dan peringatan moral), bukan untuk penetapan hukum fiqh. Dalam konteks etika rumah tangga, hadis-hadis lemah sering digunakan untuk menumbuhkan adab dan sikap saling menghormati antara suami dan istri. Namun, kalangan feminis menganggap penggunaan hadis seperti ini bisa memperkuat narasi hierarkis, terutama ketika disampaikan tanpa kritik sanad atau penjelasan konteks.

Pandangan ini ditegaskan dalam studi Marzuki (2015), yang menunjukkan bahwa penggunaan kitab-kitab fikih yang bias gender di lembaga keagamaan dapat berdampak pada persepsi sosial tentang peran perempuan. Menurutnya, ketika teks-teks seperti *Uqūd al-Lujjayn* diajarkan tanpa pendekatan kritis, maka masyarakat akan memahami relasi suami-istri sebagai hubungan kuasa, bukan hubungan kasih sayang dan tanggung jawab bersama. Hal ini berpotensi menimbulkan pembenaran terhadap praktik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atas dasar agama.

Upaya Reinterpretasi dan Tafsir Keadilan Gender

Meskipun demikian, banyak kalangan akademisi Islam modern yang mencoba menafsirkan ulang (reinterpretasi) kitab *Uqūd al-Lujjayn* secara lebih adil dan kontekstual. Pendekatan ini tidak serta merta menolak kitab klasik, tetapi berupaya memahami maksud Syekh Nawawi dalam konteks sosialnya. Penelitian Amrina Rosyada menegaskan bahwa Syekh Nawawi tidak menulis kitab tersebut untuk mendukung sistem patriarki, melainkan untuk menjaga keharmonisan keluarga Muslim melalui nilai-nilai *akhlaqiyyah* (moralitas Islami).

Syekh Nawawi menegaskan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (pergaulan yang baik) sebagai dasar hubungan suami-istri:

"Dan hendaklah suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik." — *Uqūd al-Lujjayn*, bab II.

Ayat ini diambil dari QS. an-Nisā' [4]:19, yang menekankan kewajiban suami untuk memperlakukan istri secara penuh kasih, adil, dan hormat. Dengan demikian, penekanan pada "ketaatan istri" bukanlah bentuk dominasi, melainkan bagian dari sistem tanggung jawab yang timbal balik (*taklīf musytarak*) antara dua pihak dalam ikatan pernikahan.

C. Kritik terhadap Pandangan Feminis

Kritik feminis terhadap *Uqūd al-Lujjayn* pada dasarnya lahir dari kesalahan paradigma dalam membaca teks fiqh klasik. Pendekatan feminisme modern sering menilai teks agama sebagai struktur kuasa, bukan sebagai sistem nilai yang diatur oleh maqāṣid asy-syarī'ah (tujuan syariat). Dalam kerangka ini, ketaatan istri dan kepemimpinan suami dianggap sebagai bentuk penindasan (*domination*), bukan pembagian tanggung jawab moral (*taklīf*).

Ahmad Natsir menegaskan bahwa Syekh Nawawi al-Bantani menulis kitab ini bukan sebagai panduan kekuasaan laki-laki, melainkan sebagai pedoman akhlaqiyyah (etika rumah tangga Islam). Ia menulis: "*Uqūd al-Lujjayn* adalah karya moral untuk menuntun umat

menjalani kehidupan rumah tangga dengan kasih sayang, bukan teks yang melegitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan."

Pandangan ini juga dikuatkan oleh Amrina Rosyada yang menyatakan bahwa pembacaan feminis terhadap teks klasik sering mengabaikan aspek moral, spiritual, dan historis dari karya para ulama, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Islam membenarkan subordinasi perempuan.

Dengan demikian, pendekatan feminis terhadap *Uqūd al-Lujjayn* tidak sejalan dengan metode keilmuan Islam. Mereka menilai teks dengan kacamata konflik gender, padahal fiqh Islam membangun relasi suami-istri di atas asas *ta'āwun* (saling menolong) dan *mu'āsyarah bil ma'rūf* (pergaulan yang baik).

Kepemimpinan Laki-Laki adalah Amanah, Bukan Patriarki

Para feminis seperti Fatimah Mernissi dan Sinta Nuriyah menilai kepemimpinan laki-laki (*qiwāmah*) sebagai bentuk patriarki yang menindas perempuan. Namun, Syekh Nawawi dan para ulama fiqh memaknai *qiwāmah* bukan sebagai kekuasaan absolut, melainkan amanah spiritual dan sosial yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Konsep *qiwāmah* ini bersumber dari firman Allah: *"Ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'..."* (QS. an-Nisā' [4]:34), yang berarti "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan."

Menurut tafsir Syekh Nawawi dalam *Tafsīr Marāh Labīd*, ayat ini menjelaskan tanggung jawab suami dalam menafkahi, melindungi, dan menegakkan keadilan terhadap istrinya, bukan hak untuk mendominasi.

Oleh karena itu, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga adalah kepemimpinan moral, bukan dominasi struktural. Ia wajib dijalankan dengan kelembutan, keadilan, dan kasih sayang.

Seperti yang ditegaskan oleh Ahmad Natsir: "Kepemimpinan dalam Islam bukan bentuk kekuasaan maskulin, melainkan amanah yang harus diimbangi dengan akhlak dan tanggung jawab spiritual." Maka, menganggap *qiwāmah* sebagai patriarki adalah bentuk penyederhanaan terhadap konsep teologis Islam yang jauh lebih dalam dan etis.

Prinsip Mubadalah antara Suami dan Istri

Syekh Nawawi menegaskan dalam *Uqūd al-Lujjayn* bahwa hubungan suami-istri harus dilandasi prinsip mu'āsyarah bil ma'rūf — pergaulan yang baik, saling menolong, dan saling menghormati. Ia mengutip QS. an-Nisā' [4]:19:

"Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara baik."

Ayat ini menunjukkan prinsip kesalingan moral dan tanggung jawab bersama (taklīf musytarak) antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, penekanan pada ketaatan istri bukanlah subordinasi, tetapi disiplin moral dalam kerangka tanggung jawab rumah tangga yang seimbang.

Menurut Natsir, Syekh Nawawi tidak sedang membangun sistem patriarki, melainkan sistem tanggung jawab yang saling melengkapi antara suami dan istri. Dalam konteks fiqh, relasi ini bukan hierarki nilai, melainkan komplementaritas fungsi: suami sebagai penanggung jawab lahir (nafkah, keamanan), istri sebagai penanggung jawab batin (pendidikan dan kasih sayang). Dengan demikian, relasi dalam *Uqūd al-Lujjayn* bersifat *symbiotic* dan *reciprocal*, bukan hegemonik seperti yang diasumsikan dalam teori feminis.

4. KESIMPULAN

Dari perspektif tafsir gender, kritik feminis terhadap *Uqūd al-Lujjayn* perlu dilihat secara seimbang. Di satu sisi, memang benar bahwa kitab ini memuat teks-teks yang dapat ditafsirkan sebagai mendukung struktur patriarki. Namun di sisi lain, pembacaan yang cermat menunjukkan bahwa Syekh Nawawi menulis dalam kerangka moral, bukan politik kekuasaan. Ia tidak sedang menetapkan hierarki sosial laki-laki atas perempuan, melainkan memberikan panduan etis agar suami-istri saling menghormati dalam koridor syariat.Pendekatan tafsir gender modern perlu melihat *Uqūd al-Lujjayn* sebagai produk historis dan keagamaan, bukan sebagai doktrin mutlak. Kritik feminis memberikan kontribusi penting dalam membuka ruang refleksi, namun revisi atas teks klasik harus tetap memperhatikan metodologi fiqh, ilmu hadis, dan maqāṣid asy-syarī'ah agar tidak terjebak dalam relativisme nilai. Dengan demikian, dialog antara tafsir klasik dan teori gender kontemporer justru memperkaya khazanah keilmuan Islam dan mengembalikan makna keadilan gender yang sejati dalam ruh syariat.Dari keseluruhan argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa *Uqūd al-Lujjayn* tidak mengandung patriarki substantif, melainkan pseudo-patriarki — tampak patriarkal secara tekstual, tetapi secara substansial berisi ajaran kesalingan moral, keadilan, dan kasih sayang.

Syekh Nawawi menulis kitab ini dalam tradisi fiqh akhlaq yang menekankan tanggung jawab moral suami terhadap istri, serta kewajiban istri menjaga kehormatan dan harmoni rumah tangga. Kepemimpinan suami adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan kuasa yang dapat disalahgunakan. Karena itu, tuduhan feminis terhadap *Uqūd al-Lujjayn* sebagai teks misoginis tidak berdasar secara epistemologis. Kitab ini justru merupakan warisan etika Islam

klasik yang meneguhkan prinsip *mu‘āsyarah bil ma‘rūf* — hidup berumah tangga dengan kasih, tanggung jawab, dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Albani, M. N. (1992). *Silsilat al-aḥādīth al-ḍa‘īfah wa al-mawḍū‘ah*. Riyadh: Maktabat al-Ma‘arif.

Al-Bantani, N. (n.d.). *‘Uqūd al-Lujjayn fī bayān ḥuqūq az-zaujayn*. Cairo: Dār al-Fikr.

Al-Bantani, N. (n.d.). *Tafsīr marāḥ labīd li kashf ma‘nā al-Qur’ān al-majīd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Ghazālī, A. Ḥ. M. (n.d.). *Iḥyā’ ‘ulūm ad-dīn*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

Azami, M. M. (2003). *Studies in hadith methodology and literature*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.

Bruinessen, M. van. (2015). *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat*. Yogyakarta: Gading.

Burhanuddin, J. (2012). *Ulama dan kekuasaan*. Jakarta: Mizan.

Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hasyim, S. (2016). *Gender and Islamic reform in Indonesia*. London: Routledge.

Kamali, M. H. (2010). *Maqasid al-shariah made simple*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Marzuki. (2015). Bias gender dalam kitab fikih dan dampaknya terhadap relasi sosial. *Jurnal Studi Islam, 10*(2), 145–160.

Mernissi, F. (1991). *The veil and the male elite: A feminist interpretation of women’s rights in Islam*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Muhajir, M. (2020). Gender bias in the book *Syarḥ ‘Uqūd al-Lujjayn* by Nawawi al-Bantani. *Journal of Islamic Gender Studies, 5*(1), 23–41.

Natsir, A. (2023). Kritik feminisme terhadap kitab *‘Uqūd al-Lujjayn*: Telaah metodologis ilmu hadis dan fiqh. *Al-Aḥkām: Jurnal Ilmu Syariah, 33*(2), 201–220.

Nurkholisoh, S. (2018). Mewujudkan relasi suami istri yang berkeadilan gender. *Jurnal Studi Gender dan Islam, 12*(1), 55–72.

Rosyada, A., et al. (2024). Relasi suami istri dalam kitab *‘Uqūd al-Lujjayn*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9*(1), 1–18.

Umar, N. (2001). *Argumen kesetaraan gender: Perspektif al-Qur’an*. Jakarta: Paramadina.

Wahid, S. N. (2019). *Islam dan keadilan gender*. Jakarta: Kompas.